



BUPATI LAMONGAN
PROPINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK DAERAH LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hajat hidup perekonomian masyarakat yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perubahan nomenklatur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan sudah operasional paling lambat tanggal 12 januari 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum perusahaan sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Lamongan 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi PT BPR

Bank Daerah Lamongan (Perseroda).

10. Direksi adalah organ PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) untuk kepentingan sesuai maksud dan tujuan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Direktur Utama adalah Direktur Utama pada PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
12. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6) berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan.
- (2) Perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).

Pasal 3

- (1) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) berkedudukan dan berkantor Pusat di Lamongan.
- (2) Jaringan kantor PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) terdiri atas Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan Kantor Kas.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang.
- (2) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) didirikan dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendirikan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dengan prinsip tata perusahaan yang baik; dan
 - e. memperoleh laba atau keuntungan.

Pasal 5

- (1) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) menyelenggarakan kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
 - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau

- i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB IV JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V ANGGARAN DASAR

Pasal 7

Anggaran dasar PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah Saham;
- g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk **setiap** klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
- h. nilai nominal setiap Saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; **dan**
- n. ketentuan lain sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MODAL

Pasal 8

- (1) Sumber modal PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. hibah; dan

- c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan.
- (3) Sumber modal PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Modal PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Dari modal dasar **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud **pada** ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Bupati setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Penambahan modal disetor dan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan Pemegang Saham Pengendali berlaku setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal PT

BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

Pasal 11

Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diputuskan oleh Bupati selaku wakil pemilik modal.

Pasal 12

Modal PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) seluruh modalnya yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

BAB VII ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pengurusan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dilakukan oleh organ PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
- (2) Organ PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 14

Setiap orang dalam pengurusan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 15

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) di dalam RUPS.

- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16

- (1) RUPS dalam PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris.
- (2) Pemegang saham berhak memperoleh keterangan dari Direksi dan/atau Komisaris dalam forum RUPS, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (4) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (5) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (6) RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelenggaraan RUPS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 17

RUPS diadakan di tempat kedudukan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) atau di tempat kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 18

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS setelah melalui seleksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris berlaku setelah memperoleh persetujuan dari OJK.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk

- 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan.
- (5) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan peraturan terkait lainnya.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- l. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal/Komisaris/Dewan Pengawas/Direksi BUMD di Daerah sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena

- perkawinan; dan
- m. jika dinyatakan lulus seleksi, bersedia menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, salah 1 (satu) anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).

Pasal 21

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c.
- (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dan diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 22

- (1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 23

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 25

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (3) Direksi diangkat oleh RUPS setelah melalui seleksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi berlaku setelah memperoleh persetujuan dari OJK.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (6) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 26

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan, diutamakan manajemen perusahaan bidang kepelabuhanan dan/atau kemaritiman;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- m. tidak sedang menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris atau Direksi pada BUMD, BUMN dan/atau badan usaha milik swasta atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
- n. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal/Komisaris/Dewan Pengawas/Direksi BUMD Kabupaten Lamongan sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan; dan

- o. jika dinyatakan lulus seleksi, bersedia menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia dihentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Direksi PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 29

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang, diatur dalam anggaran dasar.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Pegawai PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) merupakan pekerja PT BPR Bank Daerah Lamongan

(Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 32

- (1) Pegawai PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 33

- (1) Pada PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 34

- (1) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.

- (4) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
- (5) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB X PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 35

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Komisaris untuk untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (4) Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Sebelum Rencana Bisnis disahkan oleh RUPS, perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas hari) kerja setelah Rencana Bisnis diterima.
- (7) **Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam rangka melakukan penelaahan**, dapat dibantu oleh tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (8) Penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai pada tanggal 1 Januari.
- (9) Rencana Bisnis yang sudah disahkan oleh RUPS disampaikan kepada Menteri.

Pasal 36

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terjadi perubahan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang mempengaruhi kebijakan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda);
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda); dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Paragraf 2

RKA

Pasal 37

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan RKA kepada Komisaris untuk disetujui.
- (4) Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta

Direksi menyempurnakan rancangan RKA BUMD sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (5) RKA yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Sebelum RKA disahkan oleh RUPS, perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) **Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam rangka melakukan penelaahan**, dapat dibantu oleh tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Penyampaian RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA dimulai pada tanggal 1 Januari.

Pasal 38

- (1) Perubahan terhadap RKA PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda); dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan RKA PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direvisi paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 39

Perubahan Rencana Bisnis dan perubahan RKA PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Operasional

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 40

- (1) Operasional PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda)

- dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris, harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
 - (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
 - (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 41

- (1) Pengurusan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. **transparansi;**
 - b. **akuntabilitas;**
 - c. **pertanggungjawaban;**
 - d. **kemandirian; dan**
 - e. **kewajaran.**
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan perusahaan;
 - b. mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
 - d. mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung

- jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
- e. meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 42

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Pelaksanaan barang dan jasa PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kerja Sama

Pasal 43

- (1) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:

- a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.
- (9) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (10) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pinjaman

Pasal 44

- (1) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset perusahaan yang berasal dari hasil usaha perusahaan dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 45

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS.
- (2) Laporan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 46

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dengan realisasi RKA PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda);
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda); dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang belum tercapai.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

paling sedikit memuat neraca rugi/laba dan laporan arus kas.

- (5) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 47

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas paling kurang neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan wajib diaudit oleh akuntan publik.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua Direksi dan Komisaris.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

BAB XI
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 48

- (1) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dalam membentuk anak perusahaan, dapat membentuk sendiri atau dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari perusahaan yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham perusahaan di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

BAB XII PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Penggunaan Laba Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 49

- (1) Penggunaan laba PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua Penggunaan Laba untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 50

- (1) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XIII PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT BPR BANK DAERAH LAMONGAN (PERSERODA)

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disetujui oleh RUPS, setelah mempertimbangkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat didukung dengan pendanaan yang disediakan oleh pemberi penugasan, berupa:

- a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
 - (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
 - (7) Penugasan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
 - (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 52

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pasal 53

- (1) Evaluasi PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau

- c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 54

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan menjadi dasar evaluasi PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

BAB XV RESTRUKTURISASI

Pasal 55

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) agar dapat beroperasi secara **efisien, akuntabel, transparan, dan profesional**.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda);
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan jika PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 56

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan,

- manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
- b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 57

- (1) Pembubaran PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) terjadi karena:
 - a. keputusan RUPS; dan/atau
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.
- (5) Pembubaran PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XVII KEPAILITAN

Pasal 58

- (1) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas

kerugian dimaksud.

- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 60

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 61

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. pembinaan administrasi; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang

melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 62

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan umum Daerah Bank perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan menjadi PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Selama proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan umum Daerah Bank perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Semua pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak

- berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
- d. Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Perusahaan umum Daerah Bank perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya Direksi dan Komisaris baru PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda)

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib diikuti dengan pembuatan Akta Notariil pendirian PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 09/D);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2004 Nomor 13/E);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 9/E);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 9);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9

Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 1);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 10);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK DAERAH LAMONGAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat dan memfasilitasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan agar dilaksanakan perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat paling lama dua tahun sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku.

Ketentuan Pasal 314 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundangundangan sebelum berlakunya undang-undang tersebut diberi waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebagaimana uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat Lamongan menjadi perseroan terbatas bank perekonomian rakyat Lamongan.

Sebagaimana uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.